

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan berperan sebagai media utama bagi suatu entitas dalam menyampaikan gambaran kondisi dan kinerjanya kepada para pemangku kepentingan. Melalui laporan keuangan, informasi terkait kondisi keuangan, hasil kinerja operasional, hingga pergerakan kas perusahaan selama suatu periode tertentu dapat tersaji secara menyeluruh. Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan berguna bagi pihak-pihak berkepentingan, termasuk manajemen, investor, dan kreditor, sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Atas dasar itu, laporan keuangan menempati posisi strategis sebagai sarana penyampaian informasi keuangan antara perusahaan dan seluruh pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, Khaerryah (2025) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan yang semakin baik berbanding lurus dengan efisiensi proses alokasi modal, sekaligus memperkuat relevansi informasi dalam mendukung pengambilan keputusan ekonomi.

Di antara berbagai komponen pada laporan keuangan, informasi laba merupakan elemen yang paling banyak menarik perhatian para penggunanya. Laba lazim dijadikan ukuran sejauh mana manajemen berhasil mengelola dan memaksimalkan sumber daya perusahaan, sekaligus mencerminkan tingkat kinerja yang dicapai pada periode tertentu (Ar et al., 2025). Baik investor maupun kreditor umumnya memanfaatkan informasi laba sebagai acuan utama untuk

memperkirakan prospek perusahaan di masa depan, yang menjadi landasan dalam menetapkan strategi penanaman modal maupun pemberian fasilitas kredit. Hal ini menegaskan bahwa informasi laba memegang peran yang tidak dapat diabaikan dalam mendukung proses penetapan keputusan ekonomi bagi pihak yang menggunakan laporan keuangan.

Meskipun demikian, laba yang tercantum dalam laporan keuangan belum tentu menggambarkan keadaan ekonomi yang andal dari suatu perusahaan secara tepat dan netral. Kondisi ini dapat terjadi karena pihak manajemen diberikan fleksibilitas dalam menentukan metode serta perlakuan akuntansi tertentu yang masih berada dalam batas ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Fleksibilitas tersebut membuka peluang bagi manajemen untuk menerapkan pertimbangan profesional dalam menentukan kebijakan akuntansi, estimasi, maupun waktu pengakuan transaksi, sehingga angka laba yang dilaporkan dapat diarahkan sesuai dengan kepentingan tertentu pihak manajemen. Praktik seperti ini umum disebut manajemen laba, yaitu pemanfaatan celah dari standar akuntansi oleh manajer untuk memengaruhi besaran laba dari laporan keuangan yang dipublikasikan (Healy & Wahlen, 1999).

Dalam praktiknya, tindakan manajemen laba dapat diwujudkan melalui dua bentuk utama. Bentuk pertama dilakukan dengan memanfaatkan keleluasaan dalam memilih metode maupun estimasi akuntansi pada proses penyusunan laporan keuangan (*accrual earnings management*). Sementara itu, bentuk kedua dilakukan melalui intervensi terhadap aktivitas operasional perusahaan secara nyata (*real*

earnings management), misalnya dengan mendorong peningkatan penjualan dalam jangka pendek, menunda pengeluaran yang bersifat diskresioner, atau melakukan produksi melebihi kebutuhan normal dengan tujuan mempengaruhi besaran laba yang dilaporkan (Lestiani & Widarjo, 2021).

Pada sektor perbankan, praktik manajemen laba umumnya dilakukan melalui akun berbasis estimasi seperti cadangan kerugian penurunan nilai (selanjutnya disebut CKPN), karena akun tersebut melibatkan pertimbangan subjektif dalam menentukan besaran cadangan kerugian kredit (Nnadi et al., 2023). Perubahan besaran CKPN secara langsung mempengaruhi laba yang dilaporkan oleh bank, sehingga peningkatan CKPN akan menurunkan laba karena beban provisi yang dicatat menjadi lebih besar, akibatnya manajer dapat "menyimpan" laba pada periode berjalan sebagai cadangan yang akan dimanfaatkan pada periode berikutnya. Sebaliknya, penurunan CKPN akan meningkatkan laba yang dilaporkan karena beban provisi menjadi lebih kecil, sehingga manajer dapat "meminjam" laba dari periode mendatang agar kinerja saat ini terlihat lebih baik (Biswas et al., 2024).

Di Indonesia, ketentuan mengenai pembentukan CKPN tertuang dalam PSAK 109 yang mengatur instrumen keuangan. PSAK 109 merupakan penomoran terbaru dari standar instrumen keuangan yang sebelumnya dikenal sebagai PSAK 71. Standar ini merupakan hasil adopsi dari IFRS 9 dan resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2020 sebagai pengganti PSAK 55 yang sebelumnya digunakan. Penerapan PSAK 109 mewajibkan entitas, khususnya perbankan, untuk mengakui CKPN berdasarkan pendekatan *expected credit loss* sejak awal pengakuan kredit.

Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memungkinkan pengakuan kerugian kredit lebih dini, sehingga turut mengurangi dampak pro-siklikalitas pada sistem perbankan (Proença et al., 2024). Namun, Resende et al. (2024) berpendapat bahwa karakteristik pro-siklikal tersebut belum sepenuhnya dapat dihilangkan, mengingat risiko kredit pada dasarnya melekat pada siklus ekonomi. Meskipun demikian, pengakuan kerugian kredit yang dilakukan lebih awal diharapkan mendorong bank untuk lebih selektif dalam menyetujui fasilitas kredit kepada debitur, sehingga ekspansi kredit tidak berlangsung secara berlebihan dibandingkan pendekatan yang berlaku pada PSAK 55.

Implementasi awal PSAK 109 berlangsung saat kondisi ekonomi nasional menghadapi tekanan yang cukup besar sebagai dampak penyebaran COVID-19, yang tercermin dari kontraksi ekonomi pada triwulan kedua tahun 2020 sebesar $-5,32\%$ (BPS, 2020). Kontraksi ini dipicu oleh menurunnya aktivitas produksi dan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan ketidakpastian usaha dan risiko gagal bayar debitur, sehingga berdampak pada meningkatnya risiko kredit perbankan. Kondisi tersebut tercermin pada perkembangan rasio *non-performing loan* (NPL) yang sempat mengalami peningkatan pada periode awal pandemi.

Tabel 1.1 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net

Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net			
Tahun	NPL (Rp T)	NPL Gross	NPL Net
2019	141.83	2,53%	1,19%
2020	167.71	3,06%	0,98%
2021	173.27	3%	0,88%

Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net			
Tahun	NPL (Rp T)	NPL Gross	NPL Net
2022	156.58	2,44%	0,71%
2023	154.98	2,19%	0,71%
2024	162.91	2,08%	0,74%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Data diolah peneliti, 2026)

Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan, rasio *non-performing loan* (NPL) perbankan mengalami kenaikan dari angka 2,53% pada akhir tahun 2019 menjadi 3,06% pada akhir tahun 2020, yang mengindikasikan terjadinya penurunan kualitas kredit perbankan pada masa awal implementasi standar tersebut (OJK, 2021). Peningkatan rasio kredit bermasalah tersebut diikuti dengan penurunan kualitas aset produktif perbankan serta meningkatnya tekanan terhadap stabilitas sektor keuangan. Kondisi ini mempertegas bahwa sektor perbankan berada dalam fase peningkatan risiko kredit sehingga membutuhkan langkah mitigasi yang lebih kuat, salah satunya melalui pembentukan CKPN yang memadai.

Peningkatan rasio kredit bermasalah tersebut menunjukkan bahwa risiko kredit yang dihadapi sektor perbankan juga mengalami peningkatan. Dalam kondisi demikian, perbankan perlu memperkuat kebijakan pencadangan untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat gagal bayar debitur. Sebagai respons atas meningkatnya risiko kredit tersebut, salah satu langkah yang ditempuh oleh perbankan adalah dengan memperbesar pembentukan CKPN sebagai upaya mitigasi risiko yang lebih kuat. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian pascapandemi, kualitas kredit perbankan mulai mengalami perbaikan yang

tercermin dari penurunan rasio NPL pada beberapa tahun berikutnya. Perkembangan CKPN pada industri perbankan dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 1.2 Perkembangan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Pertumbuhan CKPN			
Tahun	CKPN NPL	Total CKPN	Coverage CKPN to NPL
2021	7,45%	13,79%	119,42%
2022	-9,96%	1,08%	223,07%
2023	-6,07%	-4,75%	214,66%
2024	0,75%	-5,96%	183,26%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Data diolah peneliti, 2026)

Secara umum, perkembangan CKPN cenderung mengalami penurunan pada beberapa periode. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan rasio NPL *Gross* yang menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dari sekitar 3,06% pada 2020 menjadi 2,08% pada akhir periode pengamatan tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1. Penurunan rasio kredit bermasalah tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kualitas kredit perbankan yang juga didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi seiring berakhirnya masa pandemi COVID-19, yang ditandai dengan bangkitnya kembali laju pertumbuhan ekonomi dan pulihnya aktivitas usaha masyarakat secara bertahap. Perbaikan kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan pembentukan CKPN relatif menurun. Meskipun demikian, jika dilihat dari rasio *coverage* CKPN terhadap NPL, tingkat pencadangan perbankan masih berada pada level yang relatif tinggi, yaitu berada pada kisaran 183,26% pada periode 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2. Tingginya rasio *coverage* tersebut menunjukkan bahwa perbankan tetap

mempertahankan CKPN dalam jumlah yang cukup besar guna menghadapi kerugian kredit yang berpotensi muncul di periode mendatang. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa industri perbankan telah mengimplementasikan prinsip prudensialitas dalam upaya pengelolaan dan pengendalian risiko kredit secara berkelanjutan.

Selain merefleksikan prinsip kehati-hatian, fleksibilitas dalam menentukan besaran CKPN membuka peluang bagi manajer untuk melakukan penyesuaian tertentu terhadap laporan keuangan. Peluang tersebut muncul karena manajer memiliki keleluasaan dalam menentukan asumsi dan memilih data yang digunakan dalam penyusunan model estimasi kerugian kredit. Dalam metode *expected credit loss*, estimasi kerugian tidak semata-mata bertumpu pada kondisi terkini, melainkan juga mempertimbangkan berbagai proyeksi dan informasi yang bersifat prospektif (*forward-looking*), di antaranya proyeksi kondisi perekonomian, laju inflasi, termasuk tingkat pengangguran serta fluktuasi indeks komoditas yang diperhitungkan pada setiap periode pelaporan keuangan. Kondisi ini membuka ruang diskresi yang relatif luas bagi pihak manajemen dalam menetapkan estimasi besaran kerugian kredit yang akan diakui dalam laporan keuangan. Akibatnya, diskresi tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana dalam menjalankan praktik manajemen laba yang bersifat oportunistik (Haq, 2023).

Keberadaan praktik manajemen laba berpotensi menimbulkan sejumlah dampak buruk yang signifikan, baik terhadap integritas dan kualitas pelaporan keuangan maupun terhadap ketahanan sistem keuangan secara keseluruhan. Praktik

tersebut berpotensi mengakibatkan informasi keuangan yang tersaji kehilangan kemampuannya dalam menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan secara wajar, yang pada akhirnya dapat mengarahkan investor, regulator, serta pemangku kepentingan eksternal lainnya pada pengambilan keputusan yang keliru (Ronen & Yaari, 2008). Dalam sektor perbankan, praktik manajemen laba melalui kebijakan pencadangan kredit menjadi perhatian penting karena dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap risiko kredit serta kondisi kesehatan bank. Jika CKPN digunakan secara oportunistik untuk mengatur laba, maka laporan keuangan tidak lagi mencerminkan tingkat risiko kredit yang sebenarnya, sehingga berpotensi mengurangi transparansi serta melemahkan efektivitas PSAK 109 dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan (Haq, 2023).

Sejumlah kajian terdahulu mengungkapkan adanya inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh implementasi PSAK 109 terhadap perilaku manajemen laba perusahaan. Nnadi et al. (2023) menemukan bahwa bank di Eropa melakukan *earnings management* melalui kebijakan *loan loss provision* pasca-IFRS 9. Nurcahyono & Harto (2025) juga menunjukkan bahwa standar berbasis *expected credit loss* meningkatkan praktik manajemen laba karena memberikan ruang diskresi estimasi yang lebih luas. Namun demikian, Proença et al. (2024) menemukan hasil berbeda bahwa penerapan IFRS 9 terbukti mampu mereduksi praktik manajemen laba melalui peningkatan transparansi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan.

Implementasi *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut GCG) diharapkan mampu mengurangi potensi konflik kepentingan yang muncul antara manajemen dan para pemangku kepentingan perusahaan. Dengan demikian, laporan yang dihasilkan lebih andal dan berkualitas. Penerapan GCG yang efektif dapat memperkuat mekanisme tata kelola perusahaan melalui fungsi pemantauan dan pengendalian yang lebih baik, sehingga mampu membatasi kecenderungan perilaku oportunistik dari pihak manajemen, termasuk di dalamnya upaya melakukan manajemen laba. Dalam struktur implementasi GCG, komite audit berperan sebagai organ pengawasan yang ditujukan untuk menjaga kualitas laporan keuangan, efektivitas proses audit, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi (Ali, 2024). Keberadaan komite audit juga dipandang mampu memperkuat fungsi *monitoring* dewan serta mengurangi asimetri informasi yang kerap dimanfaatkan manajemen dalam melakukan manajemen laba (Bawuah, 2024). Oleh karena itu, efektivitas karakteristik dan kinerja komite audit menjadi faktor krusial dalam membatasi ruang gerak praktik manajemen laba.

Meskipun PSAK 109 membuka ruang diskresi yang cukup signifikan bagi manajemen dalam proses penetapan estimasi atas kerugian kredit yang akan diakui, efektivitas komite audit sebagai mekanisme pengawasan internal diduga mampu membatasi pemanfaatan diskresi tersebut untuk tujuan oportunistik. Dengan demikian, pengaruh PSAK 109 terhadap manajemen laba kemungkinan tidak bersifat seragam pada setiap perusahaan, melainkan bergantung pada kuat atau lemahnya fungsi pengawasan komite audit. Oleh karena itu, komite audit tidak hanya berdampak secara langsung pada praktik manajemen laba, tetapi juga

memengaruhi kekuatan hubungan antara penerapan PSAK 109 dan tingkat manajemen laba yang dilakukan manajemen.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi hasil mengenai sejauh mana peran komite audit berdampak terhadap praktik manajemen laba di perusahaan. Penelitian Bawuah (2024) mengungkapkan bahwa semakin efektif komite audit menjalankan fungsinya, khususnya dari sisi independensi anggota dan frekuensi pertemuan yang diadakan, maka semakin kuat pula kemampuannya dalam membatasi ruang gerak praktik manajemen laba. Penelitian Rahayu et al. (2024) mengungkap bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan dalam menekan upaya manajemen laba yang dilakukan manajemen dengan tujuan memenuhi target kinerja keuangan tertentu pada industri perbankan di Indonesia. Namun, Alqudah (2026) menemukan bahwa dari berbagai karakteristik komite audit yang diuji, hanya keberagaman gender yang terbukti memiliki hubungan negatif dan signifikan dalam menekan praktik manajemen laba, sementara karakteristik lainnya seperti independensi, usia anggota, rangkap jabatan direktur, maupun lamanya masa tugas tidak memberikan pengaruh yang berarti secara statistik. Berbeda dengan temuan tersebut, Ali (2024) dalam kajiannya justru membuktikan bahwa berbagai atribut yang melekat pada keberadaan komite audit terbukti memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan tinggi rendahnya praktik manajemen laba perusahaan.

Kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya sebagian besar telah menelaah keterkaitan antara penerapan PSAK 109 dan peran komite audit terhadap

praktik manajemen laba. Meskipun demikian, sebagian besar studi tersebut menempatkan kedua faktor tersebut sebagai objek pengujian yang terpisah atau hanya menelaah pengaruh langsungnya terhadap manajemen laba, sehingga belum banyak penelitian yang mengintegrasikan kedua faktor tersebut dalam satu model analisis yang komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan penerapan PSAK 109 dengan peran mekanisme GCG sebagai faktor penjelas dalam memahami dinamika perilaku manajemen laba yang berlangsung di sektor perbankan.

Dari sisi periode pengamatan, penelitian terdahulu menggunakan periode pascaimplementasi standar pada tahun 2020–2022, yang bertepatan dengan pandemi COVID-19 sehingga berpotensi menimbulkan distorsi pada kondisi perbankan. Oleh karena itu, penelitian ini mengecualikan periode 2020–2021 dan menggunakan periode 2017–2019 sebagai fase pra-implementasi serta 2022–2024 sebagai fase pascaimplementasi agar perbandingan yang dilakukan dapat menggambarkan kondisi yang lebih stabil. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 memicu kontraksi ekonomi yang meningkatkan risiko gagal bayar debitur, sebagaimana tercermin pada tabel 1.1 yang mencatat lonjakan rasio NPL *gross* dari 2,53% pada 2019 menjadi 3,06% pada 2020, sehingga perbankan terpaksa memperbesar CKPN bukan atas dasar diskresi akuntansi melainkan karena memburuknya kualitas kredit secara nyata, yang berakibat pada tidak dapat diukurnya pengaruh murni PSAK 109 terhadap manajemen laba secara valid pada periode tersebut. Berdasarkan celah penelitian tersebut, baik dari sisi integrasi variabel maupun pemilihan periode pengamatan yang lebih representatif, maka

penelitian ini diberi judul **“Peran Komite Audit dalam Memoderasi Pengaruh Implementasi PSAK 109 terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Subsektor Perbankan di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari penjelasan fenomena dan kesenjangan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah implementasi PSAK 109 berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah komite audit mampu memoderasi pengaruh implementasi PSAK 109 terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan membuktikan pengaruh dari implementasi PSAK 109 terhadap perilaku manajemen laba.
2. Mengkaji dan membuktikan peran komite audit dalam memoderasi pengaruh implementasi PSAK 109 terhadap praktik manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi pengembangan literatur akuntansi dan struktur organisasi perusahaan, khususnya mengenai keterkaitan antara PSAK 109 berbasis *expected*

credit loss, peran komite audit, dan praktik *earnings management* pada sektor perbankan. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian berikutnya yang membahas hal serupa, sehingga dapat mendorong pengembangan kajian empiris yang lebih luas, khususnya dalam mengungkap bagaimana fungsi pengawasan internal dapat menjadi penghambat bagi pemanfaatan ruang diskresi dalam pelaporan keuangan yang berbasis estimasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Temuan yang didapatkan pada penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa lain yang ingin mengkaji topik serupa. Di samping itu, penelitian ini dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai dinamika pelaporan keuangan berbasis estimasi dan pentingnya tata kelola perusahaan dalam menjaga kualitas informasi akuntansi.

b. Bagi Perusahaan

Temuan penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan masukan bagi manajemen perusahaan dalam memaksimalkan kualitas penerapan PSAK 109 secara transparan dan akuntabel. Selain itu, diharapkan dapat mendukung optimalisasi peran komite audit dalam mengawasi kebijakan akuntansi yang melibatkan pertimbangan dan estimasi manajemen yang signifikan.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman investor dalam menilai kualitas laba yang dilaporkan perusahaan, serta tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan perbankan, terutama dalam

mempertimbangkan apakah penerapan PSAK 109 benar-benar mencerminkan profil risiko kredit secara objektif ataukah justru membuka celah bagi praktik manajemen laba.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan wawasan tambahan kepada masyarakat terkait pentingnya penerapan PSAK 109 dan efektivitas komite audit dalam mendukung transparansi pelaporan keuangan pada sektor perbankan. Pemahaman tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap informasi keuangan yang dikeluarkan oleh bank serta membantu dalam penetapan keputusan yang berhubungan dengan aktivitas investasi ataupun penggunaan layanan perbankan.

e. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dimaksudkan dapat menyediakan bukti empiris yang berguna dalam menilai efektivitas regulasi akuntansi dan mekanisme tata kelola perusahaan pada sektor perbankan. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung transparansi pelaporan keuangan, memperkuat fungsi pengawasan, serta meminimalkan praktik manajemen laba yang berpotensi menekan kualitas informasi keuangan. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan dapat semakin didukung.

f. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan agar dapat berfungsi sebagai titik tolak pengembangan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam mengenai interaksi antara PSAK 109, praktik *earnings management*, dan peran komite audit, sekaligus memberi kesempatan bagi para peneliti berikutnya untuk menggali variabel-variabel tambahan yang berpotensi memperkaya pemahaman secara lebih menyeluruh.